



**SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN**

NO. DOKUMEN : POB-KH-06

NO. SALINAN :

NO REVISI : 07

Bogor, 15 Januari 2026

Dekan,
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis

Prof. Dr. Drh. Amrozi
NIP. 197007211995121001

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No. Dokumen	:	POB-KH-06
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku	:	2026
	PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi	:	07

1. TUJUAN

- 1.1 Menjamin pelaksanaan tugas akhir mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan dan dilaksanakan pada semester 7.
- 1.2 Menjamin masa studi mahasiswa program sarjana diselesaikan dalam jangka waktu 8 semester.
- 1.3 Mempermudah proses pengendalian mutu tugas akhir mahasiswa program sarjana.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur operasional baku penyelesaian tugas akhir ini mencakup persyaratan menempuh tugas akhir, penentuan dosen pembimbing tugas akhir, pembuatan SK pembimbing tugas akhir, penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan dan monitoring tugas akhir dan penyusunan laporan tugas akhir (skripsi).

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Kartu rencana studi atau KRS adalah borang rencana studi *online* yang berisi rencana mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada awal semester (termasuk alih semester), baik dalam bentuk kuliah, praktikum, Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T), maupun tugas akhir.
- 3.2. Tugas akhir adalah tugas mandiri yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor tingkat akhir sebagai persyaratan kelulusan yang mencakup tahap persiapan (penyusunan proposal), kolokium, pelaksanaan tugas akhir, seminar, penulisan skripsi dan ujian akhir sarjana kedokteran hewan.
- 3.3. Tugas akhir dapat berupa penelitian, studi pustaka, magang, studi kasus dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
- 3.4. Tugas akhir penelitian, merupakan upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No. Dokumen	:	POB-KH-06
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku	:	2026
	PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi	:	07

dan teknologi. Penelitian dapat berupa percobaan laboratorium, percobaan lapangan (di peternakan, industri, dan lain-lain), survei/sigi lapangan dan analisa data sekunder.

- 3.5. Tugas akhir studi pustaka adalah kajian secara komprehensif terhadap suatu permasalahan berdasarkan pada pengetahuan yang dikumpulkan dari berbagai pustaka ilmiah.
- 3.6. Tugas akhir studi kasus adalah telaah terhadap suatu kasus di klinik, kasus lapang, laboratorium atau rumah sakit.
- 3.7. Tugas akhir dari hasil PKM adalah penyetaraan nilai dari kegiatan PKM yang berhasil didanai Dikti atau lolos mengikuti Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas)
- 3.8. Dosen penggerak adalah dosen tetap yang ditunjuk untuk membantu membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk dalam penyusunan rencana studi mahasiswa bimbingannya. Dosen penggerak juga bertindak sebagai dosen pembimbing tugas akhir, bisa sebagai ketua maupun anggota pembimbing.
- 3.9. Dosen pembimbing tugas akhir (selanjutnya disingkat PTA) terdiri dari dosen ketua pembimbing tugas akhir dan dosen anggota pembimbing tugas akhir yang ditetapkan melalui SK Dekan.
- 3.10. Dosen ketua pembimbing tugas akhir adalah dosen tetap yang ditunjuk sebagai ketua pembimbing dalam mengarahkan mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan tugas akhirnya.
- 3.11. Dosen Anggota pembimbing tugas akhir adalah dosen di lingkungan IPB, instansi atau lembaga atau badan usaha di luar IPB yang membantu ketua pembimbing tugas akhir dalam membimbing mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir.
- 3.12. Koordinator tugas akhir/skripsi adalah ketua program studi, yang ditugaskan oleh Dekan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas akhir.
- 3.13. Keluarga adalah keluarga inti yang merupakan hubungan orang tua dan anak, hubungan suami istri serta keponakan dari saudara kandung.

4. REFERENSI

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No. Dokumen	:	POB-KH-06
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku	:	2026
	PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi	:	07

- 4.1. SK Senat Akademik IPB Nomor 20/I/Kep/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.2. Keputusan Rektor Nomor 19/IT3/PP/2019 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB.
- 4.3. POB Penyelenggaraan Program pendidikan Sarjana IPB tahun 2015 Nomor POB-IPB-S1-14 tentang Penyelesaian Tugas Akhir.
- 4.4. Panduan Akademik Multistrata Edisi Tahun 2024

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Persyaratan Untuk Melaksanakan Tugas Akhir

- 5.1.1 Telah mengambil perkuliahan dengan bobot sekurang-kurangnya 105 sks dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) tidak kurang dari 2,00 tanpa nilai E di semua mata kuliah.
- 5.1.2 Telah menempuh mata kuliah Metodologi Ilmiah (FKH1201).
- 5.1.3 Melunasi SPP sampai dengan semester berjalan
- 5.1.4 Mengambil mata kuliah kolokium (FKH1405) pada KRS di semester berjalan.
- 5.1.5 Mengajukan SK Pembimbingan Tugas Akhir di akhir semester 6 (FRM/KH/005-02)
- 5.1.6 Telah mempunyai rencana penelitian kegiatan tugas akhir

5.2. Pembimbing Tugas Akhir

- 5.2.1. Setiap mahasiswa yang telah memenuhi syarat penulisan tugas akhir dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing tugas akhir (dosen PTA). Salah satu dosen PTA merupakan dosen penggerak mahasiswa yang bersangkutan. Apabila mahasiswa mengerjakan topik tugas akhir sesuai dengan kompetensi/bidang keahlian dosen penggerak maka dosen penggerak sekaligus sebagai ketua pembimbing tugas akhir. Namun apabila mahasiswa memilih bidang lain maka dosen penggerak berperan sebagai anggota pembimbing tugas akhir. Jika Dosen penggerak menolak menjadi pembimbing anggota dan menyerahkan mahasiswa

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No. Dokumen	:	POB-KH-06
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku	:	2026
	PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi	:	07

ke Pimpinan sebanyak dua kali (2x) maka dosen tersebut mendapat sanksi berupa tidak mendapatkan mahasiswa bimbingan Akademik pada semester berikutnya selama 2 tahun.

- 5.2.2. Dosen sebagai ketua pembimbing tugas akhir adalah dosen tetap Program Studi Kedokteran Hewan, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor yang memiliki jabatan sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
- 5.2.3. Dosen sebagai anggota pembimbing tugas akhir adalah Dosen Program Studi Kedokteran Hewan, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor atau dosen atau peneliti di lingkungan IPB, staf di instansi atau lembaga atau badan usaha di luar IPB yang telah bergelar akademik minimal sarjana dan ditunjuk oleh Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor atas persetujuan pimpinan instansi atau lembaga atau badan usaha yang bersangkutan.
- 5.2.4. Dosen pembimbing tugas akhir tidak memiliki hubungan keluarga atau memiliki hubungan emosional dengan mahasiswa yang dibimbing untuk menjaga profesionalitas.
- 5.2.5. Dosen Ketua dan anggota pembimbing tugas akhir tidak memiliki hubungan keluarga/memiliki hubungan emosional untuk menjaga profesionalitas.
- 5.2.6. Seorang dosen diperbolehkan menjadi dosen ketua pembimbing dan/anggota pembimbing tugas akhir dengan jumlah maksimal 7 (tujuh) orang mahasiswa dalam semester berjalan.
- 5.2.7. Tugas dosen pembimbing tugas akhir di antaranya adalah:
 - (1) Membimbing penyusunan rencana tugas akhir (proposal tugas akhir, rencana penelitian dan kolokium)
 - (2) Membimbing pelaksanaan tugas akhir, termasuk analisis data, penulisan tugas akhir dan persiapan seminar.
 - (3) Menilai kolokium, seminar dan tugas akhir mahasiswa.
 - (4) Menguji mahasiswa dalam ujian akhir sarjana kedokteran hewan bersama dengan dosen penguji lain yang ditunjuk oleh Dekan.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No. Dokumen	:	POB-KH-06
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku	:	2026
	PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi	:	07

- (5) Apabila terjadi masalah dalam penyelesaian tugas akhir, dosen pembimbing tugas akhir memberikan pertimbangan kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengenai penyelesaian tugas akhir mahasiswa bimbingannya.

5.2.6 Penggantian pembimbing Tugas Akhir

5.2.6.1 Untuk menghindari terjadinya hambatan dalam pelaksanaan tugas akhir mahasiswa, dosen ketua dan/atau anggota pembimbing tugas akhir harus diganti apabila:

- (1) Meninggal dunia
- (2) Menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugasnya secara permanen (dilampirkan surat keterangan dokter).
- (3) Menjalani dinas di luar kota/negeri atau tidak aktif, yang mengharuskan dosen meninggalkan kampus lebih dari 6 bulan.
- (4) Berhenti dari dosen IPB (pensiun).

5.2.6.2 Apabila terjadi permasalahan antara dosen pembimbing tugas akhir dan mahasiswa, maka akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama antara Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Pengelola Prodi, Komisi Pendidikan, dosen pembimbing tugas akhir serta mahasiswa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan kemajuan pelaksanaan tugas akhir (FRM/KH/003-00 dan FRM/KH/004-01) serta melampirkan formulir serah terima pembimbing tugas akhir (FRM/KH/006-00).

5.2.6.3 Apabila ada laporan tertulis mengenai permasalahan antara dosen pembimbing tugas akhir dan mahasiswa dari salah satu pihak maka harus ada tindak lanjut dari Pimpinan SKHB. Apabila terbukti ada pelanggaran Etik maka pimpinan berhak memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No. Dokumen	:	POB-KH-06
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku	:	2026
	PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi	:	07

5.2.6.4 Dalam kasus penggantian dosen pembimbing tugas akhir karena sebab yang tercantum dalam poin 5.2.6.1 dan 5.2.6.2 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan akan mengeluarkan SK penggantian pembimbing tugas akhir. Setelah penggantian dosen pembimbing, mahasiswa dapat melanjutkan proses tugas akhir sesuai arahan dosen pembimbing yang baru.

5.3 Penyusunan Proposal Tugas akhir

- 5.3.1 Mahasiswa yang telah mendapatkan SK pembimbingan tugas akhir, melakukan penyusunan proposal dan melaksanakan kolokium.
- 5.3.2 Proposal kegiatan tugas akhir disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan diarsipkan di bagian akademik dan kemahasiswaan setelah pelaksanaan kolokium.
- 5.3.3 Mahasiswa yang proposalnya telah disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dapat mulai melaksanakan kegiatan tugas akhir di bawah bimbingan dosen pembimbing tugas akhir.

5.4 Pelaksanaan dan Monitoring Tugas Akhir

- 5.4.1 Pemantauan pelaksanaan tugas akhir secara internal dilakukan oleh dosen pembimbing tugas akhir dengan mengisi aktivitas mahasiswa terkait pelaksanaan tugas akhir pada Kartu Pemantauan Tugas Akhir (FRM/KH/004-00); Mahasiswa mengisi hasil konsultasi dengan dosen pembimbing tugas akhir pada Buku Catatan Konsultasi Bimbingan Akademik dan Tugas Akhir (Dokumen FRM/KH/003-00). Pemantauan Tugas Akhir minimal dilakukan dalam 8 kali pertemuan (FRM/KH/004-00).

5.5 Penyusunan Tugas Akhir

- 5.5.1 Penulisan tugas akhir harus mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IPB tahun edisi terbaru.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No. Dokumen	:	POB-KH-06
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku	:	2026
	PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi	:	07

5.5.2 Hasil Pelaksanaan tugas akhir harus diseminarkan di depan penilai dan forum seminar. Tata cara pelaksanaan seminar tugas akhir diatur dalam POB tersendiri (POB-KH-08).

5.6 Penyetaraan kegiatan PKM selain PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM), PKM Gagasan Futuristik Tertulis (PKM-GFT), dan PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI) sebagai kegiatan tugas akhir.

5.6.1 Kegiatan PKM yang dapat disetarakan harus terkait dengan topik kedokteran hewan dan biomedis dengan dosen pembimbingnya adalah dosen tetap SKHB dan ketua tim PKM adalah mahasiswa SKHB.

5.6.2 Proposal PKM yang didanai oleh Dikti dapat disetarakan dengan mata kuliah tugas akhir, kolokium (nilai setara A), seminar (nilai setara A) dan skripsi (nilai setara AB). Jika mahasiswa ingin meningkatkan nilai skripsi A maka mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti UASKH dengan topik sesuai judul PKM.

5.6.3 Proposal PKM yang lolos Pimnas dapat disetarakan dengan mata kuliah tugas akhir, kolokium (nilai setara A), seminar (nilai setara A) dan skripsi (nilai setara A). (klausul 5.2.2).

5.6.4 Pada kegiatan tugas akhir, Dosen pembimbing PKM berperan sebagai ketua pembimbing tugas akhir dan dosen penggerak sebagai anggota pembimbing. SK pembimbing tugas akhir dibuat sesuai klausul 5.1. apabila mahasiswa belum memenuhi klausul 5.1. maka proses pembimbingan PKM dilaksanakan sesuai surat tugas dekan SKHB.

5.6.5 Dosen penggerak jika bukan dosen pembimbing PKM wajib terlibat dalam setiap tahapan kegiatan PKM untuk dapat diklaim sebagai dosen pembimbing tugas akhir. Kehadiran dosen penggerak dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan PKM dapat diklaim sebagai dosen pembimbing kolokium dan dosen pembimbing seminar.

5.6.6 Berita Acara kegiatan UASKH akan dibuat sesuai hasil akhir PKM.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No. Dokumen	:	POB-KH-06
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku	:	2026
	PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi	:	07

6. PROSEDUR

BAGAN ALIR PROSEDUR 1

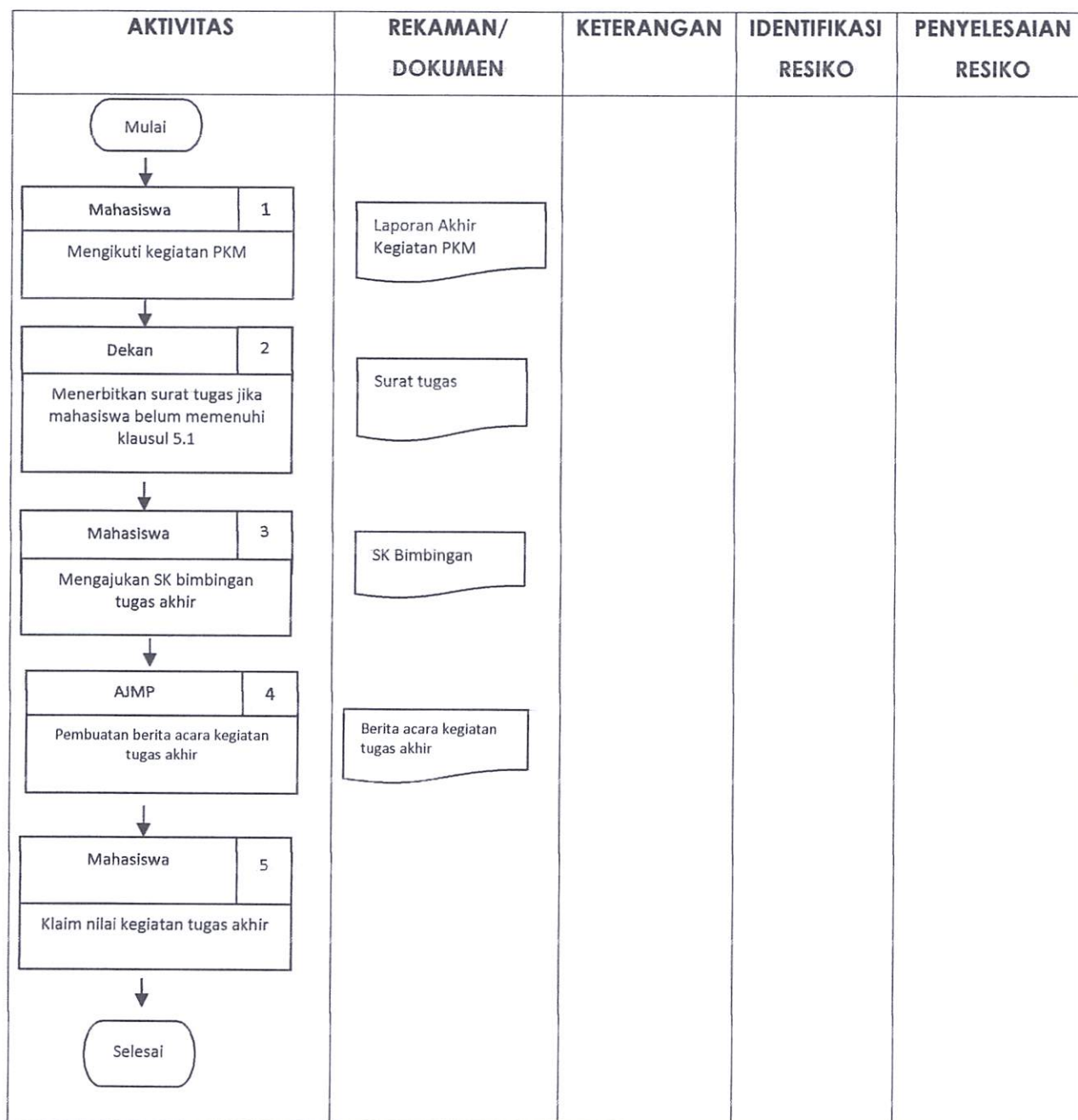
AKTIVITAS	REKAMAN/ DOKUMEN	KETERANGAN	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYELESAIAN RESIKO
Mulai Mahasiswa 1 Pengajuan SK pembimbing tugas akhir Mahasiswa 2 Menghadap dosen untuk persetujuan Akademik 3 Meminta tanda tangan wakil dekan akademik Akademik 4 Membuat SK Pembimbing Dekan 5 Menandatangani SK Pembimbing Dekan 6 Menerbitkan SK Pembimbing Mahasiswa 7 Menyusun proposal dan makalah kolokium	Borang Permohonan Pengesahan Pembimbing TA (FRM/KH/DOs-00) Draft SK			Setelah Borang terisi lengkap dan telah ditandatangani diserahkan ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No. Dokumen	:	POB-KH-06
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku	:	2026
	PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi	:	07

Mahasiswa8 Kolokium ↓ Mahasiswa9 Pengesahan Proposal ↓ Mahasiswa10 Memulai kegiatan tugas akhir ↓ Selesai	Proposal TA			
--	------------------------	--	--	--

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No. Dokumen	:	POB-KH-06
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku	:	2026
	PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi	:	07

BAGAN ALIR 2



7. WAKTU PELAKSANAAN

Pengurusan administrasi untuk tugas akhir dengan persyaratan lengkap dapat diproses dalam waktu maksimal 10 hari kerja.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No. Dokumen	:	POB-KH-06
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku	:	2026
	PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi	:	07

8. DOKUMEN PENDUKUNG

- 8.1 Buku Catatan Konsultasi Tugas Akhir (FRM/KH/003-00)
- 8.2 Kartu Pemantauan Tugas Akhir (FRM/KH/004-00)
- 8.3 Permohonan Pengesahan Pembimbingan Tugas Akhir (FRM/KH/005-00)
- 8.4 Permohonan Pindah Pembimbing Tugas Akhir (FRM/KH/006-00)
- 8.5 Berita Acara Kegiatan PKM Sebagai Kegiatan Tugas Akhir (FRM/KH/042-00)